



**P U T U S A N**  
**Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN.Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LAODE ANWAR ALI, A.Md alias ALI  
bin LAODE SANIAMU  
Tempat lahir : Lasosodo;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 04 April 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Lasosodo Kec. Wadaga, Kab. Muna Barat;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha Tahap I sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, La Ode Yabdi Jaya, S.H., dkk, para advokat pada Kantor Posbakum Adin Muna, beralamat di Jalan Jl. Gatot Subroto Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 210/Pen.Pid/2018/PN.Rah tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pen.Pid/2018/PN.Rah tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN.Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAODE ANWAR ALI, A.Md alias ALI bin LAODE SANIAMU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LAODE ANWAR ALI, A.Md alias ALI bin LAODE SANIAMU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saschet bening berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,1012 (nol koma satu nol satu dua) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua;
  - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A-37 warna gold dengan nomor sim card 0823-4581-2870 dan 0852-8075-5560;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan analisa hukum Penuntut Umum namun mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
KESATU :

Bahwa ia terdakwa LAODE ANWAR ALI, A.Md Alias ALI Bin LAODE SANIAMU, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar Jam 19.23 Wita atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Penginapan ANJAR Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN.Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE yang merupakan tim Satresnarkoba Polres Muna mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Penginapan ANJAR Jalan Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna akan terjadi pesta Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Syawaludin langsung menuju penginapan ANJAR di jalan lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna kemudian tim Satresnarkoba langsung masuk di dalam kamar 03 dan di kamar tersebut tim sat resnarkoba menemukan terdakwa LAODE ANWAR ALI, A.md Alias ALI Bin LAODE SANIAMU sedang merakit alat hisap yang terbuat dari botol air mineral dan pada saat saksi Syawaludin akan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa LAODE ANWAR ALI, A.md Alias ALI Bin LAODE SANIAMU pada saat itu saksi LAODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR melihat terdakwa LAODE ANWAR ALI, A.md Alias ALI Bin LAODE SANIAMU mengeluarkan 1 (satu) sashet berisi butiran kristal bening di duga shabu yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanannya pada waktu itu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar NO. LAB: 1891/NNF/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md dan Hasura Mulyani, A.Md., barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram yang dijadikan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU  
KEDUA:

Bahwa ia terdakwa LAODE ANWAR ALI, A.Md alias ALI bin LAODE SANIAMU, pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 19.23 Wita atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di bertempat di Penginapan Anjar Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN.Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak bulan April tahun 2018 dan terakhir terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2016;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Muna berawal ketika Saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE yang merupakan tim Satresnarkoba Polres Muna mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Penginapan ANJAR Jalan Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna akan terjadi pesta Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Syawaludin langsung menuju penginapan ANJAR jalan lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna kemudian tim Satresnarkoba langsung masuk di dalam kamar 03 dan di kamar tersebut tim sat resnarkoba menemukan terdakwa LAODE ANWAR ALI, A.md Alias ALI Bin LAODE SANIAMU sedang merakit alat hisap yang terbuat dari botol air mineral dan pada saat saksi LAODE QALBUDIN dan Saksi SYAWALUDIN akan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa LAODE ANWAR ALI, A.md Alias ALI Bin LAODE SANIAMU pada saat itu terdakwa LAODE ANWAR ALI, A.md Alias ALI Bin LAODE SANIAMU mengeluarkan 1 (satu) sacshet berisi butiran kristal bening diduga shabu yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanannya waktu itu, dimana Shabu tersebut akan digunakan/ dikonsumsi oleh terdakwa;

Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu yaitu shabu yang ada dalam bungkus plastik kecil dikeluarkan sedikit demi sedikit dengan menggunakan sendok yang terbuat dari potongan pipet lalu dimasukkan ke dalam pirek kaca kemudian pirek tersebut disambung lagi dengan pipet yang terhubung dengan botol air mineral kemudian pireks kaca yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek gas lalu pipet lainnya yang terhubung dibotol dihirup dan asapnya dikeluarkan di hidung;

Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum terdakwa ditangkap, dan tujuan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu supaya merasakan kuat mengerjakan laporan pertanggungjawaban dana desa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar NO. LAB: 1891/NNF/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md dan Hasura Mulyani, A.Md., barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram yang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN.Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 19.23 Wita bertempat di Penginapan Anjar, Jalan Lumba-lumba, Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna saksi bersama dengan saksi Syawaludin dan tim Satresnarkoba Polres Muna melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan, terdakwa sedang merakit alat hisap yang terbuat dari botol air mineral dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sacshet berisi butiran kristal bening diduga shabu yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan langsung menyerahkannya kepada saksi Syawaluddin;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. SYAWALUDDIN Alias SYAWAL Bin LA UNGE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 19.23 Wita bertempat di Penginapan Anjar, Jalan Lumba-lumba, Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna saksi bersama dengan saksi La Ode Qalbuddin dan tim Satresnarkoba Polres Muna melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan, terdakwa sedang merakit alat hisap yang terbuat dari botol air mineral dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sacshet berisi butiran kristal bening diduga shabu yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan langsung menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN.Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ALMAIDAH, S.Pd., M.Si bin LAODE SANIAMU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak tahu jika Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kembali;
- Bahwa Terdakwa telah mulai mendekati mesjid;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sek jam 19.23 wita bertempat di Penginapan Anjar, Jalan Lumba-lumba, Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, Terdakwa ditangkap Polisi karena ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet kristal bening sabu dari Bapaknya Toss seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) pada saat itu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2018 sek Jam 12.30 wita terdakwa datang ke Raha dengan tujuan untuk membayar Angsuran Pinjaman terdakwa di Bank Mandiri setelah selesai urusan terdakwa tersebut terdakwa menghubungi Bapak Toss untuk meminta paket shabu yang harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dimana saat itu bapak TOSS mengarahkan terdakwa untuk datang di rumahnya kemudian terdakwa menuju ke rumah bapak TOSS dan mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut kemudian terdakwa langsung pergi ke Penginapan Anjar di Jln. Lumba-Lumba untuk istirahat selanjutnya sekitar pukul 18.10 Wita ada yang mengetuk pintu kamar terdakwa sehingga terdakwa langsung membuka pintu kamar dan saat itu beberapa orang yang terdakwa ketahui setelah kejadian adalah petugas Kepolisian Polres Muna langsung masuk ke dalam kamar penginapan dan menemukan 1 (satu) botol air mineral yang sudah terpasang pipet di depan TV kemudian salah satu petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa bahwa "mana barangnya?" kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet kristal bening shabu dari saku celana depan sebelah kanan terdakwa dan menyerahkannya kepada petugas polisi lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Muna pada saat itu bersama dengan alat hisap sabu yang sedang dirangkai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN.Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. LAB: 1891/NNF/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md dan Hasura Mulyani, A.Md., barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram yang dijadikan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet bening berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,1012 (nol koma satu nol satu dua) gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua;
3. 1 (satu) unit HP Merk OPPO A-37 warna gold dengan nomor sim card 0823-4581-2870 dan 0852-8075-5560;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 19.23 Wita bertempat di bertempat di Kamar Nomor 3 Penginapan Anjar Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, Terdakwa kedatangan sedang merakit alat hisap shabu-shabu oleh Petugas Kepolisian Resort Muna;
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang-bukti berupa 1 (satu) sachet bening berisi shabu pada diri terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar NO. LAB: 1891/NNF/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md dan Hasura Mulyani, A.Md., barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram yang dijadikan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN.Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk elternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama LAODE ANWAR ALI, A.Md alias ALI bin LAODE SANIAMU dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

#### Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa maksud frasa “menyalahgunakan” dalam unsur adalah menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 19.23 Wita bertempat di bertempat di Kamar Nomor 3 Penginapan Anjar Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, Terdakwa kedapatan sedang merakit alat hisap shabu-shabu oleh Petugas Kepolisian Resort Muna dimana dalam penggeledahan ditemukan barang-bukti berupa 1 (satu) sachet bening berisi shabu pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan maksud untuk digunakan sendiri dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar NO. LAB: 1891/NNF/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 yang ditandatangani oleh I Gede

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN.Rah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarthawan, S.Si,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md dan Hasura Mulyani, A.Md., barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram yang dijadikan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Terdakwa adalah pengguna aktif narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dimana ditemukan alat hisap sabu milik Terdakwa dikaitkan dengan berat barang bukti sabu dalam perkara a quo yaitu 0,1012 gram dan hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina serta tidak adanya bukti yang dapat menunjukkan hak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet bening berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,1012 (nol koma satu nol satu dua) gram; 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua; dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A-37 warna gold dengan nomor sim card 0823-4581-2870 dan 0852-8075-5560; yang telah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN.Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah korban peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan telah bertekad kuat untuk sembuh dari ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LAODE ANWAR ALI, A.Md alias ALI bin LAODE SANIAMU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) saschet bening berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,1012 (nol koma satu nol satu dua) gram;
    - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua;
    - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A-37 warna gold dengan nomor sim card 0823-4581-2870 dan 0852-8075-5560;
- Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN.Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yasri, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Andi Muh. Dedi Hidayat, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yasri, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto